BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001 pemerintah daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Dengan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kepentingan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masing-masing daerah otonomi diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam

Negeri, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud adalah menetapkan peraturan anggaran tahun 2019 ini harus dilaksanakan dangan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah yang dicatat dalam APBD terutama untuk belanja modal. APBD adalah salah satu dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang dikeluarkan. APBD terdapat belanja modal yang merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk dapat menambah aset tetap atau investasi yang akan ada. Sehingga dapat memberikan banyak manfaatnya sendiri pada periode tertentu. Pada penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai arahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD. Pemeintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memberikan pelaksanaan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah). Pemerintah daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tulang punggung atau cetak biru pembangunan daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan distribusi, alokasi dan stabilisasi keuangan di daerah. Oleh Karena itu, proses penyusunan APBD menjadi sangat penting

bagi daerah, karena arah dan orientasi pembangunan daerah dapat tergambar di dalam proses tersebut (Mahmudi, 2016).

Salah satu komponen penting dalam APBD adalah belanja daerah yang merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat tiga belanja utama di dalam belanja daerah yaitu Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Belanja pemeliharaan. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Pada dasarnya pengalokasian anggaran pada kelompok belanja modal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Abdullah dan Halim, 2016). Belanja modal tidak dapat ditunjukan kepada masyarakat atau peorangan. Dalam hal tersebut belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditunjukan kepada masyarakat atau peorangan karena dalam melaksanakan sesuatu haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan dipergunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal ini sangat berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus terus relatif besar (Hoesada, 2016).

Menurut Yowana (2017:185) mengatakan bahwa belanja pegawai merupakan belanja yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rutin suatu instansi pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam tujuan pokok dan fungsinya. Kelompok belanja ini memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja yang anggarannya bersumber dari APBD pada sebuah instansi/satuan kerja. Besar anggaran satu satuan kerja/instansi berbeda-beda dengan keragaman jenis belanja yang juga berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a), dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai juga merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dalam tunjangan pimpinan dan anggotan DPRD serta gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di anggarkan dalam belanja pegawai (Erlina, 2016).

Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperlihatkan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain, pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung, bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung serta jalan, jaringan irigasi peralatan mesin dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah (Peraturan Direktur Jendral Perbendaharan No. PER-/PB/2016). Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan didalam catatan atas laporan keuangan (Syaiful, 2018). Belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap pakai sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam perhitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester (Agus, 2016).

Belanja daerah itu dapat meliputi semua pengeluaran dari RKUP yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya dengan peraturan

perundang-undang yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam kewajiban daerah selama satu tahun anggaran. Dalam belanja daerah pada tahun 2021 harus dapat mencapai target untuk prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing. Belanja daerah lain mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga dapat digunakan untuk menandai pelaksanaan unsur pendukung, penunjang, pengawas, kewilayahan, pemerintahan umum, dan kekhususan.

Ketiga belanja daerah yang telah dijelaskan diatas saling memiliki hubungan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bland dan Nunu dalam Sukry (2016) membuktikan bahwa hasil belanja modal berdampak terhadap belanja pemeliharaan. Akan tetapi Karo-karo (2016) dalam penelitian menemukan bahwa tidak ada hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Selain hubungan antara ketiga belanja daerah diatas, sebelumnya juga telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh belanja pegawai terhadap APBD oleh Anisa (2021) dan menemukan hasil bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap APBD. Sedangkan hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdu (2021) menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap APBD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang belanja modal, belanja pegawai dan belanja pemeliharaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah **"Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan**

Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD"

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi jawa timur?
2. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi jawa timur?
3. Apakah belanja pemeliharaan berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi jawa timur?
4. Apakah belanja modal, belanja pegawai dan belanja pemeliharaan berpengaruh secara simultan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi jawa timur?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian sehingga dapat mendukung pengembangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

b. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi jawa timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemeliharaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi jawa timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja pemeliharaan secara simultan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah provinsi jawa timur.

1.3 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan manfaat dari penelitian ini, maka manfaat diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya tentang pengeluaran anggaran belanja modal, belanja pegawai, dan belanja pemeliharaan dalam kaitannnya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
2. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya tentang belanja modal, belanja pegawai, dan belanja pemelihaaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

3. Bagi Universitas

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi. Dan melengkapi bahan referensi atau dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti.
4. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang pengeluaran anggaran belanja modal, belanja pegawai, dan belanja pemeliharaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.